



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) BERBASIS RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG
Muaro Sijunjung 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Ir H Juanda No 3 ☎ (0754) 20953
MUARO SIJUNJUNG 2751

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 68/ ITDA-2018

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih terarahnya pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung
- 8 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Oktober 2018.

INSPEKTUR

Drs. ENDI NAZIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661227 199403 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan Inspektorat.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan perubahannya dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
10. Peraturan Bupati No.54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko

Maksud penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dalam rangka memenuhi kewajiban Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan berpedoman kepada kebijakan pengawasan.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga terpenuhinya prinsip-prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya pengawasan.

C. Komponen Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko meliputi :

1. Ruang lingkup.
2. Sasaran pemeriksaan.
3. OPD/SKPD / Unit Kerja yang diperiksa atau Objek Pemeriksaan (auditi)
4. Jadwal, personil dan laporan hasil pengawasan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

A. Gambaran Umum Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko

Program Kerja Pengawasan Tahunan 2019 memuat program kerja tahunan untuk pemeriksaan :

1. Pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan/kebijakan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan, sesuai maksud pasal 10 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan perubahannya dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009, pada pemeriksaan reguler ini juga dilaksanakan Audit Kinerja, Audit Investigasi dan Probitiy Audit.

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik berupa :
 - a. Pemeriksaan khusus yaitu pengujian terhadap laporan berkala khususnya dalam rangka penutupan buku akhir tahun dan sejenisnya termasuk penilaian manfaat atau keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan tertentu, sesuai maksud Pasal 18 ayat (2) huruf a, PP Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pemeriksaan kasus yaitu pengusutan atas kebenaran laporan adanya indikasi penyimpangan, sesuai maksud Pasal 18 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus :

- a. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, Rentsra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS).
- b. Reviu Laporan Keuangan.
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, Dana Desa dan Serapan Anggaran.
- e. Reviu PPRG (Reviu Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender).

4. Kegiatan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

- a. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- b. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB).
- c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- d. Evaluasi SAKIP OPD/SKPD.
- e. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran :
 - Pemantauan / monitoring dan evaluasi dana desa.
 - Pemantauan / monitoring dan evaluasi dana BOS.
 - Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dll.

5. Kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi / strategi nasional / anti korupsi.
- b. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi / strategi nasional / anti korupsi.
- c. Verifikasi LHKPN/LHKASN
- d. Penanganan Laporan Gratifikasi.
- e. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
- f. Pelatihan Kantor Sendiri di bidang pengawasan.

6. Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus :
 - a. Pengawasan dana desa
 - b. Pengawasan bidang kesehatan
 - c. Pengawasan bidang pendidikan, dan
 - d. Pengawasan bidang perizinan

B. Ruang Lingkup Pengawasan.

Ruang Lingkup Pengawasan PKPT sesuai maksud pasal 26 ayat (4) huruf a, b, dan c, PP Nomor 12 Tahun 2017, yaitu :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sijunjung.
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa/nagari.

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan ditentukan berdasarkan bentuk pemeriksaan yaitu :

1. Ruang lingkup pemeriksaan reguler yaitu kinerja operasional (terkait dengan kelembagaan/kebijakan, pegawai, barang, urusan pemerintahan) dan kinerja keuangan.
2. Ruang lingkup pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu :
 - a) Ruang lingkup pemeriksaan khusus yaitu pengungkapan data - data dan laporan - laporan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kriteria dan standar pelaporan.
 - b) Ruang lingkup pemeriksaan kasus yaitu pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau pihak yang bertanggungjawab.

C. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan disusun berdasarkan bentuk pemeriksaan dengan berpedoman kepada standar audit yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu :

1. Sasaran pemeriksaan reguler adalah :
 - a) Menilai apakah kelembagaan, kebijakan, pegawai, barang dan urusan telah disusun, dikelola/dilaksanakan/diselenggarakan dan dievaluasi sesuai kewenangan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
 - b) Menilai apakah SKPD/Unit Kerja telah melaksanakan program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif.
 - c) Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern.
 - d) Mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*).
2. Sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu :
 - a) Sasaran pemeriksaan khusus yaitu terpenuhinya kewajiban pelaporan sesuai dengan kriteria standar pelaporan.
 - b) Sasaran pemeriksaan kasus yaitu terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah maupun pelanggaran disiplin PNS.
3. Sasaran pemeriksaan khusus Prioritas Nasional adalah :

Pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka suksesnya program prioritas nasional bersama aparaturnya lainnya, sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.

D. Objek Pemeriksaan.

Objek pemeriksaan adalah Perangkat Daerah (OPD)/SKPD yang diperiksa oleh APIP. Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki Objek Pemeriksaan sebanyak 365 Objek yaitu :

- OPD/SKPD setara OPD/SKPD sebanyak 36 yaitu :
 - Asisten : 3 unit kerja setara OPD/SKPD.
 - Sekwan : 1 OPD/SKPD.
 - Badan : 3 OPD/SKPD.
 - Dinas : 18 OPD/SKPD.
 - RSUD : 1 OPD/SKPD
 - Kantor : 2 OPD/SKPD.
 - Kantor Camat : 8 OPD/SKPD.
- Unit Kerja/UPTD sebanyak 13 yaitu
 - Puskesmas : 13 unit.
- Sekolah SDN/SMPN sebanyak 254 Unit yaitu:
 - SDN : 206 Unit
 - SMPN : 48 Unit
- Pemerintahan Nagari/Desa sebanyak 62 nagari/desa.

Jumlah Objek Pemeriksaan per tahun yang ideal adalah sebanyak 135 objek.

1. OPD/ SKPD sebanyak : 36 OPD/SKPD.
2. SDN/SMPN/UPTD/Puskesmas/Nagari : 99 Unit (dengan asumsi unit kerja tersebut diperiksa sekali dalam 2 tahun).

Jumlah objek pemeriksaan reguler pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 sebanyak 60 unit (daftar terlampir) yaitu :

1. SKPD/Unit setara : 21 OPD/SKPD
2. SDN : 6 Sekolah
3. SMPN : 9 Sekolah
4. Pemerintahan Nagari : 24 Nagari

Selanjutnya rincian objek pemeriksaan terlampir.

E. Jadwal Pemeriksaan, Personil dan Jumlah Laporan.

Pemeriksaan dilakukan dari Bulan Januari s/d Desember 2019 dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 60 Obrik. Sedangkan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas pada masing-masing Objek Pemeriksaan. Selanjutnya matrik program kerja pengawasan tahunan tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB III PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa berisi kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yaitu Audit, Reviu, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan reguler/rutin terhadap 60 Objek Pemeriksaan (daftar terlampir) yang terdiri dari :

- (a) SKPD/ Unit Setara : 21 OPD/SKPD.
- (b) SDN : 6 Sekolah.
- (c) SMPN : 9 Sekolah
- (d) Pemerintahan Nagari : 24 Nagari.

Demikian PKPT Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam pemeriksaan Tahun 2019, Terima Kasih.

Muaro Sijunjung, Oktober 2018

Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung

Disetujui Oleh :
BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN

Inspektur

Drs. ENDI NAZIR
NIP. 19661227 199403 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

AUDITABLE UNIT
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA OPD	IRBAN	JAKWAS		ANGGARAN		KEPENTINGAN PUBLIK/ MASYARAKAT		SIGNIFIKANSI		PENGAWASAN TERAKHIR	TOTAL		
			Bobot : 25%		Bobot : 25%		Bobot : 25%		Bobot : 25%			Tahun	JUMLAH BOBOT RISIKO	KETERANGAN
			Kelompok Jakwas	Nilai	Anggaran	Nilai	Status	Nilai	Misi RPJMD	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	16	17	
1	Sekretariat Daerah	1, 2 & 3	Dasar	5	44,971,558,581.00	4	2	3	6	3		3.8	Tinggi	
2	Sekretariat DPRD	1	Non Dasar	4		1	0	1	1	1	2017	1.8	Rendah	
3	Inspektorat		Pilihan	3		1	1	2	1	1		1.8	Rendah	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Dasar	5		1	4	5	10	5	2016	4.0	Tinggi	
5	Dinas Kesehatan	1	Dasar	5		1	3	4	9	5	2016	3.8	Tinggi	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	Dasar	5		1	3	4	5	3	2016	3.3	Tinggi	
7	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	3	Non Dasar	4	8,362,356,316.00	2	4	5	2	1	2015	3.0	Sedang	
8	Dinas Perdagangan Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah	3	Non Dasar	4		1	3	4	3	2	2016	2.8	Sedang	
9	Dinas Pertanian	1	Pilihan	3		1	2	3	3	2	2017	2.3	Sedang	
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	Non Dasar	4		1	3	4	5	3	2017	3.0	Sedang	
11	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	1	Pilihan	3		1	4	5	3	2	2017	2.8	Sedang	
12	Dinas Pangan dan Perikanan	2	Non Dasar	4	7,654,453,098.00	2	2	3	5	3	2016	3.0	Sedang	
13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	3	Dasar	5	6,629,920,486.00	2	2	3	5	3	2016	3.3	Tinggi	
14	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & LH	3	Dasar	5	39,603,004,386.00	4	2	3	3	2	belum pernah	3.5	Tinggi	
15	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	3	Tidak	1		1	3	4	3	2	2017	2.0	Rendah	
16	Dinas Perhubungan	2	Non Dasar	4	9,217,148,888.00	2	2	3	3	2	2017	2.8	Sedang	
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Non Dasar	4	5,373,852,421.00	2	2	3	2	1	2018	2.5	Sedang	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1	Non Dasar	4	7,466,312,216.00	2	4	5	1	1	2017	3.0	Sedang	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Tidak	1	5,542,225,466.00	2	2	3	5	3	2017	2.3	Sedang	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	Non Dasar	4	4,357,208,766.00	1	2	3	2	1	2018	2.3	Sedang	
21	BAPPEDA	1	Lainnya	2	9,317,336,925.00	2	1	2	3	2	2017	2.0	Rendah	
22	BKAD	2	Lainnya	2	14,734,793,176.00	3	2	3	3	2	2016	2.5	Sedang	
23	BKPSDM	3	Tidak	1	6,841,304,823.00	2	4	5	2	1	2017	2.3	Sedang	
24	Kantor Kesbangpol	2	Tidak	1		1	4	5	1	1	2016	2.0	Rendah	
25	BPBD	1	Tidak	1	25,574,204,666.00	4	1	2	3	2	2016	2.3	Sedang	
26	RSUD	3	Dasar	5	53,385,667,256.00	5	2	3	2	1	2018	3.5	Tinggi	
27	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3	Non Dasar	4	15,613,058,523.00	3	4	5	2	1	2018	3.3	Tinggi	
28	Kecamatan Sumpur Kudus	2	Tidak	1	2,732,358,836.00	1	2	3	2	1	2017	1.5	Rendah	
29	Kecamatan Koto VII	2	Tidak	1	2,394,186,783.00	1	2	3	2	1	2016	1.5	Rendah	
30	Kecamatan Kupitan	2	Tidak	1	2,317,232,661.00	1	2	3	2	1	2016	1.5	Rendah	
31	Kecamatan Sijunjung	3	Tidak	1	2,887,114,029.00	1	2	3	2	1	2016	1.5	Rendah	
32	Kecamatan IV Nagari	3	Tidak	1	2,066,546,388.00	1	2	3	2	1	2016	1.5	Rendah	
33	Kecamatan Lubuk Tarok	3	Tidak	1		1	2	3	2	1	2016	1.5	Rendah	
34	Kecamatan Tanjung Gadang	1	Tidak	1	2,339,657,256.00	1	2	3	2	1	2017	1.5	Rendah	
35	Kecamatan Kamang Baru	1	Tidak	1		1	2	3	2	1	2017	1.5	Rendah	
					274,975,298,302.00									

Sangat Rendah
Rendah
Sedang

Tidak
Lainnya
Pilihan

Tinggi
Sangat Tinggi

Non Dasar
Dasar

9 Bulan September

MATRIK PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2019

No	Objek Pemeriksaan	Ruang Lingkup (PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri Nomor 23 tahun 2007 dan permendagri Nomor 7 Tahun 2008)	Sasaran (Permen PAN No. : PER/05/M.PAN/03/2008)	Jumlah Hari	Orang	Jumlah LHP	Tahun Pemeriksaan	Jadwal Pemeriksaan	Jadwal Penerbitan LHP	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Kesehatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yaitu Kebijakan, Kelembagaan dan Kepegawaian, keuangan daerah dan barang daerah	Menilai pelaksanaan Program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan Efektif, Mendeteksi kelemahan sistem pengendalian intern, Mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).	18	6	1	2018.2019	Minggu ke-1 s/d 3 Bulan September	Bulan Oktober	Wil I
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yaitu Kebijakan, Kelembagaan dan Kepegawaian, keuangan daerah dan barang daerah	Menilai pelaksanaan Program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan Efektif, Mendeteksi kelemahan sistem pengendalian intern, Mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).	12	3	1	2018.2019	Minggu ke-1 s/d 3 Bulan September	Bulan Oktober	Wil I
3	Dinas PUPR	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yaitu Kebijakan, Kelembagaan dan Kepegawaian, keuangan daerah dan barang daerah	Menilai pelaksanaan Program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan Efektif, Mendeteksi kelemahan sistem pengendalian intern, Mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).	15	5	1	2018.2019	Minggu ke-1 s/d 3 Bulan September	Bulan Oktober	Wil III
4	Audit Kinerja pada RSUD	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yaitu Kebijakan, Kelembagaan dan Kepegawaian, keuangan daerah dan barang daerah	Menilai pelaksanaan Program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan Efektif, Mendeteksi kelemahan sistem pengendalian intern, Mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).	12	3	1	2019	Minggu ke-1 s/d 3 Bulan September	Bulan Oktober	Wil III
5	Pemeriksaan Kasus	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan Nagari	Menguji kebenaran pengaduan / laporan, serta permohonan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Paket	1	1	2018	Bulan September	Bulan Oktober	Kab. Sijunjung
6	Pemeriksaan Khusus	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan Nagari	Memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Paket	1	1	2018	Bulan September	Bulan Oktober	Kab. Sijunjung
7	Reviu Dana DAK	Dana Alokasi Khusus	memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah	12	6	1	2019	Bulan September	Bulan Oktober	Kab. Sijunjung
8	Pelatihan Kantor Sendiri (Reviu RKA)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yaitu Kebijakan, Kelembagaan dan Kepegawaian, keuangan daerah dan barang daerah		12	6	1	2019	Bulan September	Bulan Oktober	Kab. Sijunjung
9	Klinik Pengawasan	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan Nagari		22	-	-	2019	Bulan September	-	Kab. Sijunjung
10	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan Nagari		30	-	-	2019	Bulan September	-	Kab. Sijunjung
11	RAKORWAS	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan Nagari		1	-	-	2019	Bulan September	-	Kab. Sijunjung

Disetujui Oleh :
BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARJFIN

Muaro Sijunjung, Oktober 2018
Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung

Drs. ERI DI NAZIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 199403 1 005

**DAFTAR : URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN BULAN SEPTEMBER 2019
INSPEKTORAT DAERAH KAB. SJUNJUNG**

Bulan : September 2019

No	Nama Tim	Jumlah Honor (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Total Jumlah	Objek Pemeriksaan	Tim
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Anggota	- - 140,000 130,000	1 1 1 2	12 12 12 12	- - 1,680,000 3,120,000	- Dinas Dukcapil	Wii I
	Jumlah				4,800,000		
2	Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Anggota	- - 140,000 130,000	1 1 1 2	12 12 12 12	- - 1,680,000 3,120,000	- Audit Kinerja RSUD	Wii III
	Jumlah				4,800,000		
3	Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Anggota	- - 140,000 130,000	1 1 1 5	12 12 12 12	- - 1,680,000 7,800,000	- Reviu DAK Kab. Sijunjung	
	Jumlah				9,480,000		
	Total Jumlah				19,080,000		

SPPD = 19,080,000 = 19,080,000
BBM 3 x 90 ltr x 6.450,- = 1,741,500 = 3,375,000

Jumlah 22,455,000

2 Obrtk = 2
OPD = -
Nagari = -
Sekolah = -
Puskesmas/ UPTD = -
Reviu = 1

Muaro Sijunjung, Oktober 2018
INSPEKTUR

Drs. ENDI NAZIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 199403 1 005